

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK TARUNA PROBOLINGGO

JL. RAYA LECES NO. A3 LECES – PROBOLINGGO

Telp. (0335) 681497. Fax. (0335) `680954

www.amik.taruna.ac.id, email : amik.taruna.probolinggo@gmail.com

No Dokumen : STA / ATP
Tanggal : 22 Juli 2022
Revisi : A3



STATUTA

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TARUNA



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
LECES - PROBOLINGGO (67202)
JAWA TIMUR

Alamat : Jl. Raya Leces No. A3 Probolinggo ☎ (0335) 680515, 680525 Fax. (0335) 680505 Email : ypkk.sekolah.taruna@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PELAKSANA HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES

Nomor : 12 A / YPKK / KPTS - UP / VII / 2022 ✓

TENTANG :

STATUTA
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA

Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces ;

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan di Perguruan Tinggi harus disesuaikan dengan ketentuan perkembangan yang ada;
- b. bahwa Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna yang berlaku sejak tahun 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada;
- c. bahwa telah disusun Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna yang baru hasil Tim Penyusun Revisi Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna;
- d. bahwa bahwa atas pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Dewan Pelaksana Harian YPKK tentang Statuta Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Taruna.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES

LECES - PROBOLINGGO (67202)

JAWA TIMUR

Alamat : Jl. Raya Leces No. A3 Probolinggo ☎ (0335) 680515, 680525 Fax. (0335) 680505 Email : ypkk.sekolah.taruna@gmail.com

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces (YPKK) Nomor 30 tanggal 17 Juli 2013 dari Akta Notaris Retno Suharti, SH yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-08427.50.10.2014. tanggal 3 Nopember 2014 berikut akta perubahannya yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Dwiana Juliastuti, S.H. Nomor 26 tanggal 13 Oktober 2021;
8. Surat Keputusan Dewan Pembina YPKK No. 13/YPKK/Kpts-Up/IX/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PELAKSANA HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES TENTANG STATUTA AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (2) Surat Keputusan Tentang Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna ini selanjutnya disebut sebagai Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna 2022.

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna Tahun 2018 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES

LECES - PROBOLINGGO (67202)

JAWA TIMUR

Alamat : Jl. Raya Leces No. A3 Probolinggo ☎ (0335) 680515, 680525 Fax. (0335) 680505 Email : ypkk.sekolah.taruna@gmail.com

Pasal 3

- (1) Surat Keputusan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.
- (2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces, Senat dan atau Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.

Pasal 4

- (1) Semua ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Surat Keputusan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Keputusan ini mulai berlaku.
- (2) Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 22 Juli 2022

DEWAN PELAKSANA HARIAN YPKK



Ketua

Pemegang Dokumen:

1. Dewan Pelaksana Harian YPKK;
2. Direktur;
3. Para Wakil Direktur;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
6. Ketua Pusat Penjaminan Mutu;
7. Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi;

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
SK Tentang Penetapan STATUTA	ii
Daftar Isi	iii
Pembukaan	1
Bab I Ketentuan Umum	2
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	3
Bab III Identitas	5
Bab IV Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi	9
Bab V Kode Etik dan Etika Akademik	13
Bab VI Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	14
Bab VII Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan	16
Bab VIII Tata Kelola	16
Bab IX Dosen dan Tenaga Kependidikan	24
Bab X Mahasiswa dan Alumni	26
Bab XI Kerjasama	28
Bab XII Sarana dan Prasarana	28
Bab XIII Pembiayaan dan Anggaran	29
Bab XIV Sistem Penjaminan Mutu	30
Bab XV Pengawasan	31
Bab XVI Ketentuan Khusus	31
Bab XVII Sanksi-sanksi	31
Bab XVIII Perubahan	31
Bab XIX Penutup	32

Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces (YPKK)
Nomor 12 A/YPKK/KPTS-UP/VII/2022

Tentang

STATUTA

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TARUNA

PEMBUKAAN

Usaha membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya bukan hanya menjadi beban pemerintah, melainkan menuntut juga peran serta masyarakat dalam karya pendidikan yang mengarah pada pembinaan dan pembentukan manusia yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi tuntutan perkembangan secara menyeluruh. Sadar akan upaya luhur ini, Yayasan Pendidikan Kesejahteraan dan Keluarga Kertas Leces (YPKK) ikut berperan serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan tinggi yang diberi nama Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna – AMIK Taruna di Probolinggo yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1999. Dimana pada saat awal, pada tahun akademik 2000/2001 di buka program studi Diploma Tiga setelah mendapat ijin pendirian AMIK Taruna Probolinggo dan penetapan status TERDAFTAR berdasarkan SK. Mendiknas RI nomor 127/D/O/2000 untuk program studi:

1. Diploma Tiga Manajemen Informatika, dan telah mendapat perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dari Kopertis Wilayah VII dengan nomor 8332/D/T/K-VII/2011 tanggal 11 Agustus 2011.
2. Diploma Tiga Komputerisasi Akuntansi, dan telah mendapat perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dari Kopertis Wilayah VII dengan nomor 8781/D/T/K-VII/2011 tanggal 23 September 2011.

Pada tahun 2009 AMIK Taruna membuka program studi baru yaitu program studi Teknik Komputer dengan ijin penyelenggaraan dari Dirjen Dikti berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 497/D/T/2009 tanggal 6 April 2009 dan telah mendapat perpanjangan ijin berdasarkan SK Ketua Kopertis Wilayah VII No. 8659/D/T/K-VII/2011 tanggal 13 September 2011.

AMIK Taruna akan terus dikembangkan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, dengan membuka program studi baru yang relevan atau mengembangkan institusi menjadi lebih besar.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, yang selanjutnya disebut STATUTA adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces yang selanjutnya disebut YPKK, merupakan Badan Hukum Penyelenggara Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna.
- (3) Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, yang selanjutnya disebut AMIK Taruna adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berdomisili di Probolinggo.
- (4) Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, yang selanjutnya disebut Senat AMIK Taruna adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Direktur AMIK Taruna.
- (5) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (6) Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (UU No. 12 Tahun 2012 pasal 15, ayat 1)
- (7) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. (UU No. 12 Tahun 2012 pasal 16 ayat (1))
- (8) Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (9) Kurikulum Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, yang selanjutnya disebut Kurikulum AMIK Taruna adalah seperangkat rencana, pengalaman dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di AMIK Taruna.

- (10) Direktur adalah pimpinan tertinggi AMIK Taruna.
- (11) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (12) Dosen/tenaga pendidik adalah pelaksana kegiatan akademik di Program Studi.
- (13) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non-akademik pada lembaga Pendidikan.
- (15) Organisasi Kemahasiswaan adalah perwakilan tertinggi mahasiswa dan merupakan badan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (16) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikannya di AMIK Taruna.
- (17) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga tugas utama perguruan tinggi, yaitu: pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (18) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan AMIK Taruna dalam bidang akademik dan non-akademik untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (19) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (20) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- (21) Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi AMIK Taruna adalah “Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri”.
- (2) Misi AMIK Taruna adalah:
 1. Misi Pendidikan
 - a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas.

b. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.

2. Misi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa.

3. Misi Manajemen

Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Tujuan dan Sasaran AMIK Taruna adalah:

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1 (Misi Pendidikan)

a. Sebagai upaya untuk melaksanakan misi "Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran yang berkualitas", maka tujuan dan sasaran institusi ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan nilai akreditasi Lembaga & Prodi, dibentuk dari sasaran institusi *dengan indikator capaian* :

- a) Meningkatnya kualifikasi & kompetensi tenaga dosen
- b) Meningkatnya jumlah tenaga dosen
- c) Berjalannya SIAKAD, LMS terintegrasi dengan feeder LLDIKTI
- d) Berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e) Berjalannya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- f) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g) Meningkatnya hubungan pembinaan institusi oleh LLDIKTI
- h) Tersedianya sumber dana operasional pendidikan berasal dari luar dana dari mahasiswa.

2) Meningkatkan Jumlah Mahasiswa

Meningkatnya minat lulusan SLTA kuliah di AMIK Taruna .

b. Sebagai upaya untuk melaksanakan misi "Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan", maka tujuan dan sasaran institusi adalah meningkatkan perilaku, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa, yang dibentuk dari sasaran institusi :

- 1) Meningkatnya disiplin, tanggung jawab, kemandirian dan sikap mahasiswa.
- 2) Meningkatnya keinginan berwirausaha.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Misi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Sebagai upaya untuk melaksanakan misi “Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa”, maka tujuan dan sasaran institusi yang ditetapkan yaitu berperan serta dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan yang dibentuk dari sasaran institusi:

- a. Meningkatnya produk penelitian dosen;
- b. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Misi Manajemen)

Sebagai upaya untuk melaksanakan misi “Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi”, maka tujuan dan sasaran institusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menjaga keberlangsungan institusi AMIK Taruna, dibentuk dari sasaran institusi:
 - 1) Adanya tenaga pendidik dan kependidikan berstatus pegawai tetap.
 - 2) Meningkatnya program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan institusi AMIK Taruna, yang dibentuk dari sasaran institusi:
 - 1) Adanya laporan kinerja dan evaluasi institusi tiap periode.
 - 2) Penyusunan anggaran berbasis pada rencana kegiatan.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 3

Nama, Pendiri, Tempat Kedudukan dan Jenis Pendidikan

- (1) Nama Perguruan Tinggi adalah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna yang selanjutnya disebut AMIK Taruna.
- (2) AMIK Taruna dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Karyawan dan Keluarga Kertas Leces No. 26/Kpts-Up/XI/1999 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) AMIK Taruna berkedudukan di Jl. Raya Leces No. A3 Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.

Pasal 4

Azas dan Tujuan

- (1) AMIK Taruna berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) AMIK Taruna bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, serta melaksanakan misi Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Tujuan tersebut pada ayat (2) dicapai dengan :
 1. Membentuk mahasiswa menjadi manusia yang berbudi luhur, bertanggungjawab serta aktif terlibat dalam usaha pembangunan dengan tetap berpegang teguh pada etika profesinya.
 2. Menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki daya nalar yang tangguh dan yang sanggup mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi kemajuan nusa dan bangsa.
 3. Menyiapkan mahasiswa menjadi tenaga berpendidikan tinggi yang ahli di bidang Teknologi Informasi dengan membekali pengetahuan profesional sehingga cakap dan mampu berdiri sendiri dalam menerapkan keahliannya.
 4. Membekali mahasiswa dengan landasan budaya agar lebih peka terhadap kepentingan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan.
 5. Menjadikan AMIK Taruna sebagai pusat studi Manajemen Informatika, Komputerisasi Akuntansi dan Teknologi Informasi yang diabdikan pada masyarakat.
- (4). Pencapaian tujuan ini disesuaikan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Nilai dan Prinsip Pengelolaan

- (1) Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di AMIK Taruna adalah:
 1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban;
 3. Kecerdasan, keikhlasan, dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip pengelolaan AMIK Taruna:
 1. nirlaba;
 2. akuntabilitas;
 3. penjaminan mutu;
 4. transparansi;

5. akses berkeadilan;
6. kolegialitas;
7. subsidiaritas.

Pasal 6

Lambang

Lambang AMIK Taruna sebagai berikut:



Dengan keterangan:

1. Segi Lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan AMIK Taruna dengan kelima Sila yang berkedudukan sama.
2. Kepala burung hantu menunjukkan bahwa PT Kertas Leces (Persero) Probolinggo sebagai pendiri YPKK, sedangkan YPKK yang membawahi AMIK Taruna.
3. Tulisan YPKK menunjukkan sebagai Yayasan Badan Penyelenggara dari AMIK Taruna.
4. Warna merah sebagai dasar semangat dinamis AMIK Taruna.
5. Gerigi sebagai dasar tulisan AMIK Taruna melambangkan berjalannya aktivitas AMIK Taruna sebagai perguruan tinggi vokasi seiring dengan seiring dengan perkembangan teknologi.
6. Dasar teratai di luar tulisan AMIK Taruna menunjukkan bahwa AMIK Taruna bertekad untuk menyiapkan tunas-tunas bangsa yang berkualitas.

Pasal 7

Mars

MARS AMIK TARUNA

Created by Teguh Hidayah, SE
Arranged Drs. Agus Mujianto, MM

G Em C D G
Melangkah pasti yakinkan diri ciptakan prestasi
C D G Em C D
Kampusmu hijau wujudkan mimpi, aku anak negeri
 G Em C D G
Rapatkan barisan bersatu tangan, tuk siapkan diri
 C D G Em C D G
Disini bersama AMIK TARUNA bangun bangsa ini

Reff

 D G
AMIK TARUNA PROBOLINGGO – AMIK TARUNA PROBOLINGGO

 C D G
Kobarkan semangatmu

 D G
AMIK TARUNA PROBOLINGGO – AMIK TARUNA PROBOLINGGO

 C D G
Untuk Indonesiaku

 G Em C D G
Samakan misi satukan visi ciptakan prestasi

 C D G C D
Kreasi, karyamu wujudkan mimpi aku anak negeri

 G Em C D G
Bulatkan tekad kejar citamu tatap hari nanti

 C D G C D G
Disini bersama AMIK TARUNA, bangun negeri ini

(back to reff)

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

TRIDHARMA KESATU

Pendidikan

Pasal 8

Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada Kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan untuk menjadi tenaga yang cakap dan profesional dalam bidang aplikasi sistem informasi, akuntansi dan teknologi informasi.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, bahan dan penyampaian serta sistem evaluasi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- (3) Kurikulum disusun berdasarkan sasaran lulusan atau yang dikenal dengan OBE (*Output Based Education*) dan berpedoman kepada KKNI.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan disusun dalam Kurikulum Program Studi yang wajib memuat Pendidikan Keimanan dan Ketaqwaan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
- (5) Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan pada ketentuan yang berlaku secara nasional serta Berbasis Kompetensi dengan memperhatikan Kompetensi Standar dan Kompetensi Tambahan.
- (6) Kurikulum meliputi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Program Studi (MKDP), Mata Kuliah Keahlian Program Studi (MKKP) dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPP).
- (7) Pemutakhiran Kurikulum di AMIK Taruna dengan sistematisa berkelanjutan berdasarkan atas adanya perubahan spesifikasi kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan IPTEKS dan perubahan regulasi dari pihak otoritatif.
- (8) Pelaksanaan dari yang dimaksud dalam ayat (7) diatur dengan keputusan Direktur disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kurikulum yang berlaku disahkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat AMIK Taruna.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan di AMIK Taruna menggunakan Tahun Akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun Akademik dibagi dalam 2 (dua) Semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap yang masing-masing terdiri dari 16 (enam belas) minggu efektif dan dipisah oleh masa libur semester.
- (3) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 10

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan Kegiatan Akademik

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk periode suatu program pendidikan dalam jenjang pendidikan.
- (3) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif, serta besarnya usaha dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (4) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam Buku Pedoman Akademik AMIK Taruna.

Pasal 12

Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dalam Buku Pedoman Akademik AMIK Taruna.

Pasal 13

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di AMIK Taruna dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di AMIK Taruna yaitu :
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atas atau yang sederajat, atau dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jalur seleksi yang diikuti;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa AMIK Taruna;
 - c. melakukan registrasi di AMIK Taruna; dan/atau memenuhi syarat lain sesuai dengan peraturan AMIK.
- (2) AMIK Taruna dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam Buku Pedoman Akademik AMIK Taruna.

Pasal 14

Wisuda

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikan berhak mengikuti Wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di AMIK Taruna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wisuda diatur dalam Buku Pedoman Akademik AMIK Taruna.

TRIDHARMA KEDUA

Penelitian

Pasal 15

- (1) AMIK Taruna melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian eksperimental.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan yaitu:
 1. untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar (*the underlying foundations*) dari fenomena atau fakta yang teramati;
 2. kegiatan investigatif yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru yang diarahkan untuk tujuan praktis tertentu;
 3. kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman praktis dengan tujuan:
 - a). menghasilkan material baru, produk baru atau alat baru,
 - b). membangun proses baru atau sistem baru, dan
 - c). meningkatkan produk, proses atau sistem yang sudah ada secara substansial
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan, baik dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelolaan kegiatan penelitian di AMIK Taruna dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. AMIK Taruna.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam Prosedur Operasi Standar Penelitian.

TRIDHARMA KETIGA

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerapan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian untuk kemanfaatan bagi masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat:
 1. dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
 2. dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di AMIK Taruna dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. AMIK Taruna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Prosedur Operasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB V

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 17

- (1) AMIK Taruna memiliki Kode Etik dan Etika Akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 1. kode etik Dosen;
 2. kode etik Mahasiswa; dan
 3. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir 1 merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir 2 merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir 3 merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika AMIK Taruna.
- (9) Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat AMIK Taruna.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

- (1) AMIK Taruna menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:

1. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 2. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 3. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 4. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 5. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam rangka menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
1. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 2. menjadi tanggung jawab AMIK Taruna apabila AMIK Taruna atau unit organisasi di lingkungannya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 3. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 4. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh AMIK Taruna untuk:
1. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 2. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 3. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 4. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat AMIK Taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Ijazah dan Gelar lulusan AMIK Taruna sebagai bukti keberhasilan Studi bagi Lulusan AMIK Taruna.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu dan dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Ijazah tersebut di atas disertai Nilai dan Predikat yang berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--|
| IPK 2,76 – 3,00 | mendapatkan predikat memuaskan. |
| IPK 3,01 – 3,50 | mendapatkan predikat sangat memuaskan. |
| IPK 3,51 – 4,00 | mendapatkan predikat dengan pujian. |
- (5) Transkrip Nilai dan Predikat sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Penilaian Kumulatif Akhir Program Studi.
- (6) Lulusan Program Diploma Tiga AMIK Taruna Probolinggo diberi hak menggunakan sebutan yang ditempatkan dibelakang nama lulusan yang bersangkutan, yaitu A.Md.Kom. (Ahli Madya Komputer) untuk lulusan Program Studi Sistem Informasi dan Program Studi Teknologi Informasi, dan A.Md.SI.Ak. (Ahli Madya Sistem Informasi Akuntansi) untuk lulusan Program Studi Sistem Informasi Akuntansi.
- (7) Ijazah dan gelar sebagaimana dimaksud di atas dapat dicabut oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat AMIK Taruna apabila ditemukan penyimpangan, kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh ijazah dan gelar.

BAB VIII

TATA KELOLA

Pasal 20

Unsur Penata Kelola

Unsur penata kelola AMIK Taruna terdiri dari:

- (1) Unsur kebijakan umum:
 1. Pengurus YPKK : Ketua dan Anggota Pengurus
 2. Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
 3. Senat : Ketua Senat dan wakil dosen
 4. Dewan Pengawas : Ketua dan anggota pengawas
- (2) Unsur kebijakan akademik :
 1. Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
 2. Senat : Ketua Senat dan wakil dosen
- (3) Unsur audit dan pengawasan:
 1. Dewan Pengawas : Ketua dan anggota pengawas
 2. Penjaminan Mutu : Ketua dan anggota tim penjaminan mutu
 3. Auditor eksternal : Tim audit eksternal
- (4) Unsur Pelaksana Akademik:
 1. Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
 2. Pelaksana : Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 3. Penunjang : Pustakawan dan Laboran Komputer
- (5) Unsur Kerjasama dan Pengembangan Institusi:
 1. Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur
 2. Pelaksana : Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi.

Pasal 21

Yayasan

- (1) Yayasan/Badan Penyelenggaraan satuan pendidikan AMIK Taruna ini bernama Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga Kertas Leces disingkat YPKK yang didirikan pada tanggal 28 Januari 1978 berdasarkan Akte Notaris No. 59, yang telah diperbaharui pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Akta Pendirian No. 30, dan berkedudukan di Probolinggo.

- (2) Pengurus YPKK terdiri dari:

1. Seorang Ketua;
2. Seorang Sekretaris; dan
3. Seorang Bendahara

Pasal 22

- (1) YPKK menyelenggarakan AMIK Taruna dengan berpedoman pada Azas dan Tujuan pada pasal 4 serta Nilai dan Prinsip Pengelolaan pada pasal 5 dalam STATUTA ini.
- (2) Untuk menyelenggarakan AMIK Taruna, YPKK mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijaksanaan lembaga termasuk penetapan STATUTA;
 2. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 3. Menentukan dan mengangkat Direktur;
 4. Mengesahkan program kerja tahunan, anggaran, tenaga dan sarana yang diajukan oleh Direktur;
 5. Menetapkan struktur organisasi akademi berikut personalia atas usul Direktur dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 6. Menetapkan dan mengangkat pegawai akademi atas usulan Direktur;
 7. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana dan prasarana akademi dengan memperhatikan pendapat Direktur.
- (3) Anggota Pengurus YPKK tidak diperkenankan merangkap menjadi Pengurus AMIK Taruna.

Pasal 23

Direktur

- (1) AMIK Taruna dipimpin oleh seorang Direktur dan 3 (tiga) orang Wakil Direktur, yaitu 1). Wakil Direktur Bidang Akademik; 2). Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan 3). Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Direktur bersama-sama dengan Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Pengurus YPKK untuk seluruh kegiatan Akademik dan non-Akademik.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK.
- (4) Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Tugas Direktur :
 1. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Membina tenaga kependidikan, tenaga administratif mahasiswa berikut hubungannya dengan lingkungan.
- (6) Apabila Direktur berhalangan sementara, Wakil Direktur Bidang Akademik atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (7) Apabila Direktur berhalangan tetap, Pengurus YPKK mengangkat seorang Pejabat Direktur sebelum ditetapkan Direktur yang baru.
- (8) Direktur berhenti dari jabatannya, jika :
 1. masa jabatannya telah habis;
 2. meninggal dunia;

3. terdapat hal-hal lain.

Pasal 24

Wakil Direktur

- (1) Wakil Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara bersama sebagai Pimpinan AMIK Taruna bertanggung jawab kepada Ketua YPKK.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK setelah mendapat pertimbangan Direktur.
- (3) Wakil Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Wakil Direktur Bidang Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur 1, mempunyai tugas :
 1. Membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan seluruh program Pendidikan;
 2. Membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. Membantu Direktur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kependidikan;
 4. Memimpin pelaksanaan kegiatan akademik di Program Studi;
 5. Memimpin pelaksanaan kegiatan pelatihan di Laboratorium.
- (5) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur 2, mempunyai tugas:
 1. Membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan pengelolaan keuangan termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 2. Membantu Direktur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga administrasi dan keuangan;
 3. Membantu Direktur dalam penyelenggaraan program kesejahteraan pegawai;
 4. Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum termasuk pengolahan data akademik, kemahasiswaan dan kegiatan di bidang keuangan, mengelola kerumahtanggaan dan sarana perlengkapan, Perpustakaan dan Laboratorium;
 5. Menyelenggarakan hubungan masyarakat.
- (6) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur 3, mempunyai tugas :
 1. Membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayan kesejahteraan mahasiswa termasuk usaha bimbingan dan penyuluhan,

2. Memimpin kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang seni, budaya, olahraga, studi wisata dan pers kampus;
 3. Memimpin pelaksanaan pengembangan daya nalar mahasiswa;
 4. Memimpin pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa;
 5. Memimpin pelaksanaan kegiatan di perpustakaan;
 6. Mengelola dan mengembangkan database alumni dan komunikasi dengan alumni, serta mengelola dan mengembangkan unit Pusat Karir bagi calon alumni dan alumni.
- (7) Wakil Direktur berhenti dari jabatannya, jika :
1. masa jabatannya telah habis;
 2. meninggal dunia;
 3. terdapat hal-hal lain.

Pasal 25

Senat AMIK Taruna

- (1) Senat AMIK Taruna merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi bidang akademik di AMIK Taruna.
- (2) Senat terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Wakil Dosen.
- (3) Senat dipimpin oleh Direktur yang didampingi Sekretaris yang dipilih diantara anggotanya.

Pasal 26

- (1) Para anggota Senat AMIK Taruna diangkat oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Anggota Senat AMIK Taruna sebagai Wakil Dosen, dipilih oleh dan dari mereka dengan ketentuan anggota tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dosen.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat AMIK Taruna dapat membentuk komisi kerja yang terdiri dari anggota Senat dan, bila dianggap perlu, ditambah anggota lain.
- (4) Tugas Senat AMIK Taruna adalah:
 1. Merumuskan kebijakan akademik dan kebijakan pengembangan akademik;
 2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian segenap sivitas akademika;
 3. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan akademik;

4. Memberikan usulan atas Rencana Kerja dan Anggaran bidang akademik yang nantinya diajukan oleh Direktur dan dimintakan pengesahan lebih lanjut kepada Ketua YPKK;
 5. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 6. Memberikan pertimbangan kepada Ketua YPKK berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur, dan Dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
 7. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi segenap Sivitas Akademika.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat AMIK Taruna sebagai berikut:
1. Untuk menetapkan suatu keputusan, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat harus hadir;
 2. Keputusan diambil secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat;
 3. Bilamana keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai, Ketua Senat dapat melakukan pemungutan suara;
 4. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah ditambah 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir.

Pasal 27

Program Studi

- (1) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik di AMIK Taruna yang melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.

Pasal 28

- (1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 1.
- (3) Ketua Program Studi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah habis.

Pasal 29

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AMIK Taruna merupakan unsur pelaksana akademika dilingkungan akademi yang mengkoordinir,

memantau serta menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah habis.

Pasal 30

Bagian Administrasi Akademik

- (1) Bagian Administrasi Akademik merupakan unsur pelaksana administratif yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Akademi.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 31

- (1) Kepala Bagian Administrasi Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Akademik bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 1.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Akademik membawahi Staf Administrasi Akademik.

Pasal 32

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi umum, personalia, keuangan dan akuntansi.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 33

- (1) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 2.

- (3) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan membawahi Staf Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 34

Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan

- (1) Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Sistem Informasi, Laboratorium dan Jaringan, serta hubungan komunikasi pihak dengan eksternal.
- (2) Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 35

- (1) Kepala Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Kepala Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur 2.
- (3) Kepala Bagian Sistem Informasi, Humas dan Layanan membawahi:
 - a. Kasubag Administrasi Sistem Informasi, Jaringan dan Laboratorium
 - b. Kasubag Humas dan Layanan.

Pasal 36

Bagian Kemahasiswaan

- (1) Bagian Kemahasiswaan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan pembinaan mahasiswa dan pelayan kesejahteraan mahasiswa termasuk usaha bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Bagian Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 37

- (1) Kepala Bagian Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Kepala Bagian Kemahasiswaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 3.
- (3) Kepala Bagian Kemahasiswaan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 38

Perpustakaan

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Akademik.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Pasal 39

- (1) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (2) Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 2.
- (3) Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 40

Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi

- (1) Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinir kegiatan kerjasama institusi baik dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma maupun untuk pengembangan institusi.
- (2) Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (6) Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK berdasarkan rekomendasi Direktur.
- (4) Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah habis.

BAB IX

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 41

Dosen

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan AMIK Taruna yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
- (2) Dosen terdiri dari:
 1. Dosen tetap, yaitu tenaga pengajar tetap baik yang diangkat oleh YPKK ataupun Pegawai negeri yang diperbantukan berpendidikan minimal S2.

2. Dosen luar biasa/tidak tetap, yaitu Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, Instansi Pemerintah ataupun Perguruan Tinggi Swasta lain yang bersifat tidak tetap berpendidikan minimal S2, serta Praktisi dari dunia usaha/industri yang linear dengan kompetensi Program Studi.
- (3) Dosen luar biasa ini diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat AMIK Taruna, dan hasilnya dilaporkan kepada pihak YPKK.
- (4) Persyaratan untuk menjadi Dosen luar biasa ditetapkan secara tersendiri oleh Direktur dengan berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan oleh Senat AMIK Taruna.
- (5) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Dosen AMIK Taruna adalah:
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga dosen.
 - 4) Mempunyai moral dan integritas tinggi.
 - 5) Memiliki rasa tanggung jawab yang besar.
 - 6) Menguasai profesi sesuai dengan mata kuliah yang dibutuhkan AMIK Taruna.
- (6) Tugas Dosen AMIK Taruna adalah memberikan ilmu kepada mahasiswa, baik secara tatap muka di kelas maupun praktikum di laboratorium atau praktik lapangan, atau menggunakan media belajar lain yang sesuai, dengan disiplin ilmu yang dimilikinya untuk mencerdaskan mahasiswa dan kepadanya diberikan hak dan wewenang mengevaluasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan yang berlaku.

Pasal 42

Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Ketua YPKK atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan Senat AMIK Taruna.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tenaga kependidikan adalah:
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan dengan rekomendasi Direktur.
- (3) Tenaga penunjang akademik terdiri dari Tenaga Kependidikan, Pustakawan, Laboran, Teknisi dan lainnya sesuai dengan kebutuhan AMIK Taruna.

- (4) Pengembangan jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan AMIK Taruna.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 diatur dengan Surat Keputusan Ketua YPKK.

BAB X

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 43

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa AMIK Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan bagian dari Sivitas Akademika AMIK Taruna.
- (2) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa disesuaikan dengan peraturan AMIK Taruna dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Setiap mahasiswa AMIK Taruna wajib mentaati semua peraturan yang telah ditentukan.
- (4) Mahasiswa dapat dikeluarkan dari AMIK Taruna apabila tidak dapat memenuhi persyaratan akademik dan/atau persyaratan non-akademik yang ditetapkan.

Pasal 44

Hak Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai hak untuk:

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dalam lingkungan akademik;
- (2) Memperoleh pengajaran dan layanan di bidang akademik sesuai dengan program studi yang diikutinya;
- (3) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran di AMIK Taruna untuk kelancaran proses belajar;
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- (6) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di AMIK Taruna.

Pasal 45

Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- (1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai kewajibannya kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana pembelajaran serta kebersihan, ketertiban dan keamanannya.
- (4) Melaksanakan budaya Akademi yang ditetapkan oleh AMIK Taruna.
- (5) Menjaga nama baik institusi AMIK Taruna.
- (6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (IPTEKS).
- (7) Menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.

Pasal 46

Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Anggota organisasi kemahasiswaan dipilih oleh dan dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di AMIK Taruna.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur 3.
- (5) Pengurus Organisasi kemahasiswaan disahkan dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Program kerja pengurus organisasi kemahasiswaan adalah:
 1. Mewakili mahasiswa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
 2. Merencanakan dan menetapkan program kegiatan kemahasiswaan;
 3. Mengkoordinir kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa;
 4. Menjadi wadah pengembangan ketrampilan dan manajemen.

Pasal 47

Alumni

- (1) Alumni AMIK Taruna adalah semua tamatan AMIK Taruna.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan dapat dibentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural.
- (3) Tata kerja organisasi alumni di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

- (4) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (5) *Tracer study* dilaksanakan dan digunakan untuk pelacakan tentang alumni.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan AMIK Taruna dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok AMIK Taruna.
- (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana AMIK Taruna, penyelenggaraan kegiatan pendidikan bersama, dan bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (4) Kerjasama penelitian dalam bentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya penelitian bersama, dan bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- (5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, tukar menukar informasi, dan bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan dari Ketua YPKK, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Departemen Pendidikan Nasional.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 49

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan AMIK Taruna dan ditetapkan oleh Ketua YPKK atas usul Direktur.

- (2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah diatur oleh Direktur atas persetujuan Ketua YPKK.
- (4) Kekayaan AMIK Taruna diluar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya ditetapkan oleh Ketua YPKK setelah mendapat pertimbangan Direktur.
- (5) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan AMIK Taruna untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi AMIK Taruna diatur dengan Keputusan YPKK setelah mendapat pertimbangan Direktur.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN

Pasal 50

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan AMIK Taruna diperoleh dari:

- (1) YPKK;
- (2) Mahasiswa melalui Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- (3) Bantuan Pemerintah;
- (4) Sumbangan Alumni AMIK Taruna;
- (5) Masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan;
- (6) Usaha-usaha lain yang sah;
- (7) Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 51

Anggaran

- (1) Direktur melalui Wakil Direktur 2 menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AMIK Taruna tahunan.
- (2) Direktur berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja AMIK Taruna kepada Ketua YPKK untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direktur berkewajiban menyampaikan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja AMIK Taruna setiap tahun kepada Ketua YPKK.

- (4) Anggaran Pendapatan Belanja AMIK Taruna ~~dipergunakan~~/dikelola oleh YPKK dan digunakan oleh AMIK atas usulan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 52

Sistem Penjaminan Mutu

- (1) AMIK Taruna menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh AMIK Taruna dikoordinir oleh Pusat Penjaminan Mutu;
 2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui menurut Undang-Undang.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 1 meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh AMIK Taruna.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di AMIK Taruna dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat AMIK Taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pusat Penjaminan Mutu

- (1) Pusat Penjaminan Mutu merupakan unsur yang mengkoordinir, memantau serta menilai kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan Akademik dan non-Akademik.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua Pusat Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua YPKK

berdasarkan rekomendasi Direktur.

- (4) Ketua Pusat Penjaminan Mutu bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua Pusat Penjaminan Mutu diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila masa jabatannya telah habis.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan AMIK Taruna dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh YPKK dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi AMIK Taruna.
- (4) Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Direktur menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 55

Bilamana pada AMIK Taruna belum dimungkinkan untuk membentuk lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dibentuk unit-unit pelaksana.

BAB XVII SANKSI – SANKSI

Pasal 56

- (1) Para pegawai dan Sivitas Akademika wajib mentaati peraturan yang berlaku di AMIK Taruna.
- (2) Terhadap yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB XVIII PERUBAHAN

Pasal 57

- (1) Perubahan STATUTA ini hanya dapat dilakukan dalam suatu Rapat Pleno yang khusus diselenggarakan untuk itu antara Pengurus YPKK dan unsur lembaga kebijakan umum AMIK Taruna.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua YPKK atau wakil yang ditunjuk.
- (3) Rapat dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus YPKK dan unsur lembaga kebijakan umum AMIK Taruna.
- (4) Keputusan diambil secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai, Ketua Rapat dapat melakukan pemungutan suara.
- (6) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah ditambah 1 (satu) orang anggota yang hadir.

Pasal 58

Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam STATUTA ini, ditetapkan secara khusus dalam peraturan lain atau dengan kebijakan Direktur AMIK Taruna dan mendapat persetujuan dari Ketua YPKK.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 59

- (1) STATUTA ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) STATUTA ini bersifat mengikat bagi seluruh warga AMIK Taruna dan wajib dijadikan landasan atas segala kebijakan yang akan dibuat dikemudian hari.
- (3) STATUTA ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dan telah ditandatangani oleh Ketua YPKK.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 22 Juli 2022

Dewan Pelaksana Harian YPKK



Pemegang Dokumen:

1. Dewan Pengurus Harian YPKK;
2. Direktur;
3. Para Wakil Direktur;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
6. Ketua Pusat Penjaminan Mutu;
7. Ketua Unit Kerjasama dan Pengembangan Institusi;